



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 303 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG  
PENYULUHAN PADA JABATAN KERJA PENYULUH ANTIKORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 19 Oktober 2016 di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-8512/10-14/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok



- Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/ Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 303 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS  
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS  
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS  
BIDANG PENYULUHAN PADA JABATAN  
KERJA PENYULUH ANTIKORUPSI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 huruf (d): Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas “melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi”; dan Pasal 13 “Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (d), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: (c) menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; (d) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; (e). melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum”.

Upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut dilakukan dengan

melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing. Peran serta elemen bangsa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, memantau pelayanan publik, melaporkan penerimaan gratifikasi (aparatur sipil negara), melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, membangun sistem dan manajemen antikorupsi, atau melakukan kampanye dan pendidikan antikorupsi.

Dalam rangka mengajak keterlibatan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi, KPK telah melakukan kampanye kepada masyarakat melalui berbagai program antara lain seperti sosialisasi, festival, lomba-lomba, buku, poster, iklan layanan masyarakat, dan film. Dampak dari kampanye tersebut, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi semakin tinggi yang ditandai dengan peningkatan jumlah pelaporan dugaan tindak pidana korupsi oleh masyarakat, peningkatan jumlah undangan kepada KPK sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dan kunjungan ke gedung KPK untuk berdiskusi dan mempelajari antikorupsi. Hal ini menandakan besarnya kebutuhan masyarakat akan pembelajaran antikorupsi yang sistematis, efektif, tepat sasaran, dan terukur sehingga dapat berperan dalam pemberantasan korupsi. Namun, tuntutan dan harapan masyarakat tersebut belum terpenuhi secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki KPK.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, KPK harus menyediakan materi dan panduan pembelajaran antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran antikorupsi secara mandiri. Tak kalah pentingnya, KPK harus melatih agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas “menggantikan” peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk memastikan para Penyuluh Antikorupsi memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif, diperlukan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## B. Pengertian

### 1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan korupsi.

### 3. Pencegahan korupsi

Pencegahan korupsi adalah salah satu strategi pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem administrasi negara dan layanan publik serta kampanye dan pendidikan antikorupsi.

### 4. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah peserta yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan yang dikelompokkan menjadi kelompok anak, remaja, mahasiswa, komunitas, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, masyarakat politik, swasta, dan masyarakat umum.

### 5. Integritas

Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

### 6. Nilai antikorupsi

Nilai antikorupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut Kelompok Sasaran agar berperilaku antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

## 7. ACLC KPK

*Anti Corruption Learning Centre* atau disingkat dengan ACLC KPK merupakan pusat pembelajaran antikorupsi KPK dan sebagai unit “satu pintu” dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye kepada pihak eksternal KPK. ACLC berperan sebagai pusat keunggulan antikorupsi (*centre of excellence*), pusat pembelajaran antikorupsi (*learning centre*), dan koordinator bagi kegiatan pembelajaran antikorupsi (*pool of trainer*).

*Outcome* dari program-program ACLC adalah dihasilkannya generasi baru antikorupsi dalam sebuah lingkungan yang berintegritas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Adapun *output*-nya adalah adanya Sistem Pembelajaran Antikorupsi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) dengan indikator kinerja utama: Persentase Pembentukan *Anti Corruption Learning Centre* (ACLC).

Pembentukan ACLC selaras dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019 dan Agenda Nawacita. Dalam RPJMN 2015 - 2019 subbagian (6.4.2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi angka (4) dijelaskan:

*“untuk meningkatkan Pencegahan Korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara”.*

Adapun irisannya dengan Agenda Nawacita adalah:

*“Melakukan Revolusi Karakter Bangsa melalui Penataan Kembali Kurikulum Pendidikan Nasional guna peningkatan kualitas manusia dan masyarakat”.*

Urgensi pembentukan ACLC semakin kuat dengan terbitnya Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan KPK tahun 2016 Bidang Pencegahan No. 9:

*“Menjadikan ACLC sebagai unit “Satu Pintu” dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye kepada pihak*

*eksternal KPK, menyiapkan proses sertifikasi tenaga penyuluh, dan menyiapkan gedung lama KPK untuk dijadikan fasilitas fisik penunjang kegiatan ACLC”*

8. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun daya yang dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan antara lain: mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta untuk dikembangkan dalam memberantas korupsi.

9. Penguatan

Penguatan adalah upaya-upaya meningkatkan pengetahuan, kebijakan dan kemampuan Kelompok Sasaran dalam memberantas korupsi.

10. Penyuluh Antikorupsi

Penyuluh Antikorupsi adalah seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjadi *role model* dalam upaya pemberantasan korupsi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.



2. Untuk pemerintahan, dunia usaha/industri, dan organisasi komunitas
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
3. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan pemerintahan, dunia usaha/industri, dan organisasi komunitas.
4. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Bidang Penyuluhan Antikorupsi melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-023/01-14/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKN Bidang Penyuluhan Antikorupsi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Agus Raharjo	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
2.	Laode M Syarif	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
3.	Basaria Panjaitan	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
4.	Alexander Marwata	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah
5.	Saut Situmorang	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
6.	Pahala Nainggolan	Deputi Bidang Pencegahan KPK	Ketua
7.	Sujanarko	Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	Sekretaris
8.	Cahya Hardianto Harefa	Direktur LHKPN KPK	Anggota
9.	Giri Suprapdiono	Direktur Gratifikasi KPK	Anggota
10.	Syarif Hidayat	Plt. Kepala Biro SDM KPK	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurul Almy Hafid	Praktisi	Ketua
2.	Dwi Siska Susanti	<i>Anti-corruption Advisor</i> GIZ	Sekretaris
3.	Sandri Justiana	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI	Anggota
4.	David Sepriwasa	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI	Anggota
5.	Ardiansyah Putra	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI	Anggota
6.	Pauline Arifin	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI	Anggota
7.	Mohammad Jhanatan	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI	Anggota
8.	Mohamad Rofie Hariyanto	Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI	Anggota
9.	Chandra Sulistio Reksoprodjo	Biro SDM KPK RI	Anggota
10.	Roto Priyono	<i>Anti-corruption Advisor</i> GIZ	Anggota
11.	Jonni	Transparansi Internasional Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
12.	Nida Zidny Paradhisa	Indonesia Corruption Watch	Anggota
13.	KBP A. Fahruruz Zaman	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI	Anggota
14.	AKBP Samsidar Lubis	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI	Anggota
15.	Estherlina Pasaribu	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP RI	Anggota
16.	Sampurna Budi Utama	Pusat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan	Anggota
17.	Tonny Rooswiyanto	Pusat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan	Anggota
18.	Rizky Armawati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Anggota
19.	Dwi Kartika Susanti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Anggota
20.	Alia Monalita	Pusdiklat BPK RI	Anggota
21.	Muhammad Yusran	Pusdiklat BPK RI	Anggota
22.	Hamidah R. Susilatun	Lembaga Administrasi Negara RI	Anggota
23.	Darmadi	Perpustakaan Nasional RI	Anggota
24.	Nur Alvi	Perpustakaan Nasional RI	Anggota
25.	Niluh Mertasih	Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri	Anggota
26.	Yurika Xanthinia Wijayanti	Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Widiarta Wahyupasha	Direktorat Gratifikasi KPK RI	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Agus Priyanto	Direktorat Gratifikasi KPK RI	Anggota
3.	Gumilar Prana Wilaga	Direktorat Dikyanmas KPK RI	Anggota
4.	Wahyudi	Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI	Anggota
5.	Wahyu D. Susilo	Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK RI	Anggota

**BAB II**  
**STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**A. Pemetaan Standar Kompetensi**

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam upaya pencegahan korupsi secara efektif	Memberdayakan Elemen Bangsa	Memiliki Dasar-Dasar Melakukan Penyuluhan Antikorupsi	Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
			Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
			Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
		Melakukan Penyadaran Antikorupsi Kepada Kelompok Sasaran	Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
			Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
			Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Meningkatkan Kompetensi Kelompok Sasaran	Menyuluh terkait Pengetahuan Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran
			Melatih Keterampilan Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran
			Membangun Sikap Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran
		Mendorong Terbentuknya Kelembagaan Antikorupsi	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
			Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
			Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi
			Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
		Menguatkan Elemen Bangsa	Membangun Jejaring Kerja
	Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran		
	Melakukan Kolaborasi		
	Menguatkan Kapasitas Kelembagaan		Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
			Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
			Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
			Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi



## B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74PAK01.001.1	Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
2.	M.74PAK01.002.1	Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
3.	M.74PAK01.003.1	Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
4.	M.74PAK01.004.1	Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
5.	M.74PAK01.005.1	Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
6.	M.74PAK01.006.1	Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
7.	M.74PAK01.007.1	Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
8.	M.74PAK01.008.1	Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi
9.	M.74PAK01.009.1	Membangun Sikap Antikorupsi
10.	M.74PAK01.010.1	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
11.	M.74PAK01.011.1	Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
12.	M.74PAK01.012.1	Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi
13.	M.74PAK01.013.1	Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
14.	M.74PAK01.014.1	Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
15.	M.74PAK01.015.1	Menumbuhkan Jejaring Kerja Antar Kelompok Sasaran
16.	M.74PAK01.016.1	Melakukan Kolaborasi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
17.	M.74PAK01.017.1	Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
18.	M.74PAK01.018.1	Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
19.	M.74PAK01.019.1	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
20.	M.74PAK01.020.1	Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.74PAK01.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengembangan pribadi penyuluh untuk mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dalam pencegahan korupsi. Nilai-nilai tersebut dapat berasal dari nilai kode etik, nilai luhur masyarakat atau nilai moral pribadi, serta konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas	1.1 <b>Nilai - nilai integritas</b> yang dianut dan diyakini berhubungan dengan pencegahan korupsi dijabarkan. 1.2 <b>Kode etik penyuluh antikorupsi</b> yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dijabarkan. 1.3 Pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan diakui dan diperbaiki.
2. Mengingat, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/norma walaupun hal tersebut sulit	2.1 Pengalaman yang pernah mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini dipraktikkan. 2.2 Pengalaman yang pernah menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini, diceritakan atau dipraktikkan. 2.3 Pengalaman yang pernah menyatakan, kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini, diceritakan atau dipraktikkan. 2.4 Pengalaman yang pernah menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar, diceritakan atau dipraktikkan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
3. Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi	3.1 Pengalaman dalam menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit diceritakan. 3.2 Kerugian-kerugian pribadi yang pernah dialami akibat penyampaian kebenaran dijelaskan. 3.3 Tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran diuraikan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menumbuhkan pengembangan pribadi penyuluh untuk mengaktualisasikan nilai-nilai integritas.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Nilai - nilai integritas yang dimaksud adalah nilai-nilai antikorupsi.
- 1.4 Yang dimaksud dengan kode etik penyuluh antikorupsi adalah peraturan tata tertib yang berhubungan dengan pelaksanaan etika dalam berkerjadan harus dipatuhi serta tidak dilanggar oleh penyuluh antikorupsi.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan  
(Tidak ada.)

#### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
      - 4.1.2 Kode etik profesi atau usaha yang sesuai dengan latar belakang calon penyuluh
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dengan/atau di tempat kerja yang ditunjuk.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup nilai-nilai dan etika yang dipersyaratkan dalam pemberantasan korupsi.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap pengalaman yang dialami dan dilakukan atau situasi yang mungkin dihadapi.



1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tes tertulis, tes lisan, praktik simulasi, praktik kerja nyata, dan asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Integritas

3.1.2 Akuntabilitas

3.1.3 Transparansi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif

3.2.2 Menyatakan pendapat dalam situasi yang sulit

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Tanggung jawab

4.3 Mandiri

4.4 Mau bekerja keras

4.5 Berani mengemukakan pendapat dan menegur

4.6 Berpikir kritis

5. Aspek kritis

5.1 Mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya

- KODE UNIT** : M.74PAK01.002.01
- JUDUL UNIT** : **Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi konflik dan menangani konflik yang muncul dalam pelaksanaan penyuluhan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi situasi konflik	1.1 Tanda-tanda dan kemungkinan sebab-sebab konflik diidentifikasi sesuai <b>pemindai sumber konflik</b> . 1.2 Tingkat <b>konflik</b> dan hubungannya dengan kemungkinan pengembangan dan eskalasi konflik diidentifikasi sesuai dengan urgensinya. 1.3 Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik.
2. Mengimplementasikan strategi resolusi konflik	2.1 <b>Faktor-faktor dan isu-isu yang relevan dengan konflik</b> diklarifikasi bersama penyelenggara, yaitu mampu mengajak pihak lain untuk menyelesaikan, bukan dilimpahkan ke salah satu pihak. 2.2 <b>Teknik resolusi</b> yang benar untuk mengelola konflik diidentifikasi sesuai dengan situasi Kelompok Sasaran 2.3 <b>Opsi-opsi untuk resolusi konflik</b> yang memungkinkan respons konstruktif untuk dinegosiasikan dan membuat hubungan kerja tetap berlangsung, diidentifikasi bersama dengan penyelenggara dan peserta. 2.4 Semua pandangan selama proses negosiasi dan diskusi didorong, dihargai, dan diterima oleh semua pihak.
3. Menggunakan hubungan interpersonal yang efektif	3.1 Penggunaan komunikasi <b>lisan dan nonlisan secara efektif</b> selama diskusi didemonstrasikan. 3.2 Pemberian dan Penerimaan umpan balik selama negosiasi didemonstrasikan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini untuk pengembangan diri penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.2 Unit ini berlaku bagi penyuluh yang berada di lingkungan tempat kerja, ruang pertemuan, kantor Kelompok Sasaran, kantor KPK, ruang terbuka pada saat penyuluhan dilakukan.
- 1.3 Konflik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah perselisihan, perseteruan, konflik antara penyuluh dengan Kelompok Sasaran/dampingan, antar peserta kegiatan penyuluhan.
- 1.4 Dalam melaksanakan pekerjaan harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain dan tidak terbatas dengan:
  - 1.5.1 Nilai Antikorupsi
  - 1.5.2 Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh KPK.
- 1.5 Pemindai Sumber Konflik yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas pengumpulan data dan analisis. Data yang dikumpulkan terkait dengan latar belakang (pendidikan, ekonomi, politik, profesi, suku, agama, ras, golongan, usia, dan/atau jenis kelamin); kepentingan; dan aspirasi peserta. Data dapat diperoleh dari peserta, media, pemerintah, lembaga riset, dan sumber lain yang terpercaya.
- 1.6 Teknik Resolusi Konflik (Semua kategori konflik)
  - 1.6.1 Pendekatan-pendekatan resolusi konflik termasuk: menarik diri, memuluskan, kompromi, menekan, konfrontasi, penyelesaian masalah, suara terbanyak, arbitrase.
- 1.7 Situasi Konflik (Semua kategori Konflik)
  - 1.7.1 Situasi termasuk keluhan dengan Kelompok Sasaran, konflik di antara Kelompok Sasaran.
- 1.8 Faktor-faktor yang berhubungan dengan Konflik
  - 1.8.1 Komunikasi lisan dan nonlisan, termasuk bahasa tubuh, bertanya, gaya bahasa, mendengar aktif, dan refleksi.

- 1.8.2 Bertanya, mendengarkan, merumuskan kembali kalimat-kalimat, negosiasi, masukan balik.
- 1.9 Opsi-opsi Resolusi Konflik dapat mencakupi:
  - 1.9.1 Menang-menang.
  - 1.9.2 Menang-kalah.
  - 1.9.3 Kalah-kalah.
- 1.10 Situasi Tertentu adalah kondisi yang rentan terhadap konflik pada saat penyuluhan berlangsung. Unsur penyebabnya dapat berupa: material, alur, lingkungan, narasumber, peserta dan lain sebagainya.
  
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Komunikasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Referensi yang Mendukung
  
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
  
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Nilai Antikorupsi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

#### 1.1 Prosedur penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1.1.1 Penentuan tempat, waktu, dan cara penilaian.

1.1.2 Penyiapan alat dan bahan penilaian.

1.1.3 Penyusunan kriteria penilaian.

1.1.4 Penetapan standar penilaian.

1.1.5 Pengujian, penilaian dan penetapan kelulusan.

1.1.6 Pelaporan hasil pengujian.

#### 1.2 Kondisi Penilaian

1.1.1 Unit kompetensi ini harus diases dalam konteks merespons sebuah isu konflik yang muncul dalam kegiatan penyuluhan, fasilitasi dan pendampingan Kelompok Sasaran.

1.1.2 Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, Kelompok Sasaran harus nyata dan bukan rekan sejawat, dan kegiatan penyuluhan harus sama dengan yang terdapat di lingkungan kerja penyuluh.

1.1.3 Lingkungan harus aman dari bahaya, keadaan dan peralatan yang dipakai dalam asesmen haruslah keadaan dan peralatan yang kemungkinannya akan ditemukan di tempat kerja.

1.1.4 Asesmen unit kompetensi ini biasanya melakukan observasi terhadap proses dan prosedur, pertanyaan lisan maupun tulisan.

1.1.5 Bilamana kinerja tak diamati secara langsung dan atau dibutuhkan untuk diperagakan dalam waktu tertentu dan atau di berbagai lokasi, setiap bukti harus disahkan oleh Kelompok Sasaran atau orang yang tepat lainnya.

#### 1.1.6 Sumber daya fisik

Asesmen unit ini membutuhkan akses kepada situasi nyata atau simulasi situasi kelompok kerja, akses kepada informasi yang relevan dengan tempat kerja.



### 1.1.7 Sumber Daya Manusia

Assessment unit kompetensi ini akan membutuhkan SDM yang konsisten dengan yang dijabarkan di Panduan Asesmen. Yaitu, asesor (orang-orang yang berada dalam tim asesmen) yang kompeten di unit ini tetapi lebih baik mereka yang level kompetensinya di atas unit ini, terkini pengetahuan dan pemahamannya terhadap konsep pencegahan antikorupsi, ini yang ditunjukkan melalui bukti-bukti kegiatan profesi di area yang relevan, telah memiliki kompetensi yang dimandatkan sebagai asesor di bawah SKKNI dari Lembaga Sertifikasi Profesi I (KPK).

## 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tanda-tanda dan tahapan konflik di tempat kerja.

3.1.2 Kemungkinan sebab dan sumber konflik (idealisme, status dan kekuasaan, tujuan konflik).

3.1.3 Fungsi-fungsi konflik (fungsional dan disfungsional).

3.1.4 Opsi-opsi untuk respons konstruktif terhadap situasi konflik tertentu.

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memiliki keterampilan membangun hubungan interpersonal.

3.2.2 Melakukan partisipasi dalam kelompok kerja kecil.

3.2.3 Menyelesaikan masalah.

3.2.4 Mengumpulkan, mencatat dan memberikan informasi, serta mengklarifikasi masalah.

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Terampil mengidentifikasi potensi konflik.

4.2 Terampil mengklarifikasikan sumber konflik.

5. Aspek kritis

- 5.1 Penyuluh mampu mengidentifikasi tanda-tanda dan kemungkinan sebab-sebab konflik sesuai alat pemindai sumber konflik.

- KODE UNIT** : **M.74PAK01.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan langkah K3 di lokasi penyuluhan	1.1 <b>Lokasi tempat penyuluhan</b> diidentifikasi sesuai <b>Standar K3</b> . 1.2 <b>Penanggung jawab lokasi</b> tempat penyuluhan dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara. 1.3 <b>Fasilitas penunjang K3</b> yang tersedia diidentifikasi ketersediannya. 1.4 Tempat dan jalur evakuasi untuk penyelamatan dalam <b>keadaan darurat</b> dipastikan sesuai Standar K3. 1.5 Keberadaan dan penanggung jawab lokasi serta fasilitas kesehatan dipastikan aksesnya.
2. Menyampaikan penjelasan K3 kepada peserta ( <i>safety briefing</i> )	2.1 Materi informasi tentang K3 pada lokasi penyuluhan disiapkan. 2.2 Penjelasan umum kepada peserta tentang langkah K3 ketika terjadi keadaan darurat disampaikan. 2.3 Penjelasan teknis langkah K3 ketika terjadi keadaan darurat dipastikan disampaikan oleh penanggung jawab lokasi. 2.4 Tanggapan singkat dari peserta dimintakan untuk memastikan pemahamannya.
3. Memantau pelaksanaan penyuluhan dari aspek K3	3.1 <b>Situasi dan kondisi pelaksanaan penyuluhan dipantau</b> dari adanya potensi yang dapat menimbulkan keadaan darurat. 3.2 Hasil pemantauan situasi dan kondisi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dicatat dengan menggunakan <b>check list</b> yang telah tersedia.</p> <p>3.3 Langkah antisipasi K3 dilakukan apabila terjadi potensi keadaan darurat sesuai dengan prosedur yang diberlakukan.</p>
<p>4. Membuat laporan penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan antikorupsi</p>	<p>4.1 Catatan hasil penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dihimpun dari lembar <b>check list</b> yang ada.</p> <p>4.2 Laporan penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan antikorupsi disusun dengan menggunakan <b>format laporan</b> yang telah tersedia.</p> <p>4.3 Laporan penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan anti korupsi disampaikan kepada unit kerja di KPK yang menangani kegiatan Penyuluhan Antikorupsi sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p> <p>4.4 Laporan penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan antikorupsi didokumentasikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Standar K3 adalah prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja/karyawan atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaannya baik untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produktivitas nasional agar bisa digunakan secara aman dan efisien. Selain itu, untuk menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
- 1.2 Penanggung jawab lokasi adalah personel pada lokasi tempat penyuluhan yang memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah K3.
- 1.3 Lokasi tempat penyuluhan adalah lokasi di mana penyuluhan tersebut dilaksanakan yang berupa antara lain gedung pertemuan, ruang kelas, lapangan, sanggar dan lain sebagainya.
- 1.4 Keadaan darurat adalah situasi dan kondisi di lokasi tersebut akibat adanya kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan kejadian lain yang mengakibatkan kekacauan.

- 1.5 Fasilitas penunjang K3 adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk menangani korban atau dampak dari keadaan darurat.
  - 1.6 Situasi dan kondisi pelaksanaan penyuluhan dipantau adalah pemantauan yang dilaksanakan penanggung jawab lokasi untuk memantau situasi dan kondisi pelaksanaan penyuluhan dari aspek K3 dengan menggunakan *check list*.
  - 1.7 *Check list* adalah lembar simak yang disiapkan untuk pelaksanaan penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
  - 1.8 Format laporan adalah format yang disiapkan untuk melaporkan pelaksanaan penerapan K3 pada pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat tayang
      - 2.1.2 Alat peraga
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Materi Peragaan K3
3. Peraturan-yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Keselamatan dan Kesehatan kerja
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.



## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tes tertulis, tes lisan, praktik simulasi, praktik kerja nyata, dan asesmen portofolio.
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Aspek K3
    - 3.1.2 Sistem dan Prosedur K3
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi dengan Kelompok Sasaran
    - 3.2.2 Membaca arah atau peta evakuasi
  
4. Sikap kerja
  - 4.1 Tanggap
  - 4.2 Akurat
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Mampu mengidentifikasi lokasi tempat penyuluhan sesuai standar K3.
  - 5.2 Mampu menjelaskan kepada peserta tentang langkah K3 apabila terjadi keadaan darurat.

**KODE UNIT : M.74PAK01.004.1**

**JUDUL UNIT : Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan target Kelompok Sasaran	1.1 <b>Target Kelompok Sasaran</b> diidentifikasi berdasarkan latar belakang, pekerjaan, dan bidang pendidikan. 1.2 <b>Karakteristik Kelompok Sasaran</b> diidentifikasi berdasarkan latar belakang, pekerjaan, dan bidang pendidikan. 1.3 Target Kelompok Sasaran dan karakteristiknya ditetapkan.
2. Mempersiapkan metode menumbuhkan semangat perlawanan korupsi	2.1 Tujuan menumbuhkan <b>semangat perlawanan korupsi</b> dirumuskan berdasarkan karakteristik Kelompok Sasaran. 2.2 <b>Metode</b> penumbuhan semangat perlawanan korupsi dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik Kelompok Sasaran. 2.3 Metode penumbuhan semangat perlawanan korupsi ditentukan.
3. Menyusun rencana pelaksanaan menumbuhkan semangat perlawanan korupsi	3.1 Materi untuk menumbuhkan semangat perlawanan korupsi disusun sesuai Kelompok Sasaran. 3.2 Waktu dan tempat ditetapkan bersama penyelenggara. 3.3 Media penyuluhan yang memotivasi dipersiapkan sesuai target Kelompok Sasaran. 3.4 Seluruh rencana pelaksanaan dituangkan dalam lembar rencana penyuluhan.
4. Melaksanakan penumbuhan semangat perlawanan korupsi	4.1 Penumbuhan perlawanan korupsi sesuai dengan rencana yang dibutuhkan. 4.2 Apabila terjadi hambatan pada pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi <b>tindakan</b>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<i>contingency</i> dilakukan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi	5.3 Pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi dianalisis. 5.4 Pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi dinilai. 5.5 Pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi dibuat rekomendasi tindak lanjut.
6. Menyusun laporan pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi	5.1 Laporan pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi disusun berdasarkan <b>sistematika penulisan laporan</b> . 5.2 Laporan pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi yang telah disusun disampaikan kepada Pemberi Tugas.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek-aspek semangat perlawanan korupsi dengan Kelompok Sasaran, merencanakan, mempersiapkan, menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi dengan Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Kelompok Sasaran dapat mencakupi:
  - kelompok anak,
  - kelompok remaja,
  - kelompok mahasiswa,
  - kelompok komunitas,
  - kelompok aparatur sipil negara,
  - kelompok aparatur penegak hukum,
  - masyarakat politik,
  - kelompok swasta, dan
  - masyarakat umum.

- 1.4 Semangat perlawanan korupsi yang dimaksud adalah menjiwai berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi.
  - 1.5 Metode yang dimaksud adalah cara yang dilakukan oleh penyuluh dalam upaya menumbuhkan semangat perlawanan korupsi.
  - 1.6 Tindakan *contingency* adalah tindakan untuk mencari solusi terhadap keadaan yang tidak terduga.
  - 1.7 Sistematika penulisan laporan dan penilaian laporan pelaksanaan penumbuhan semangat perlawanan korupsi yang digunakan adalah berdasarkan pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan semangat perlawanan korupsi.
  - 1.8 Karakteristik Kelompok Sasaran merupakan karakter peserta yang akan mengikuti kegiatan penumbuhan semangat perlawanan korupsi.
  - 1.9 Target Kelompok Sasaran yang dimaksud adalah target peserta yang akan mengikuti kegiatan penumbuhan semangat perlawanan korupsi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
      - 2.1.2 Alat Tayang
      - 2.1.3 Alat Peraga
      - 2.1.4 Alat pengolah data
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Penumbuhan Semangat Perlawanan Korupsi”
      - 2.2.2 Lembar Rencana Penyuluhan
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

4.1.2 Nilai Antikorupsi

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, demonstrasi, praktik, atau simulasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau di tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kerja.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian, tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan dan atau interviu, praktik dan simulasi dan/atau praktik kerja nyata dan/atau asesmen verifikasi portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.74.PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  - 2.2 M.74.PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  - 2.3 M.74.PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Nilai Antikorupsi
    - 3.1.2 Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang terkait Antikorupsi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi
    - 3.2.2 Mentransfer Pengetahuan
    - 3.2.3 Mengolah Data
    - 3.2.4 Manajemen
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Menerapkan Nilai Antikorupsi dan Nilai Integritas
  - 4.2 Teliti dalam Mengolah Data
  - 4.3 Bertanggung Jawab terhadap Kebenaran Pengetahuan yang Disampaikan
  - 4.4 Berinteraksi dan Bekerja sama dengan Kelompok Sasaran dengan baik
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan Ketelitian dalam Mengidentifikasi, Menganalisis, dan Menetapkan Target Kelompok Sasaran, Metode Pelaksanaan dan Penilaian Laporan Pelaksanaan Penumbuhan Semangat Perlawanan Korupsi.
  - 5.2 Merumuskan contoh perlawanan sesuai dengan latar belakang peserta atau Kelompok Sasaran.

**KODE UNIT : M.74PAK01.005.1**

**JUDUL UNIT : Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyadarkan bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme	<p>1.1 Potensi bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme diidentifikasi.</p> <p>1.2 Rencana kegiatan berupa penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme disusun.</p> <p>1.3 Prioritas <b>kegiatan penyadaran</b> bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme ditentukan.</p> <p>1.4 Jadwal kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme disusun.</p>
2. Melaksanakan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme	<p>2.1 Bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi dan nepotisme didata sesuai standar.</p> <p>2.2 Bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme diukur sesuai standar.</p> <p>2.3 Kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme diimplementasikan secara berkesinambungan.</p> <p>2.4 Hasil kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme dilaporkan sesuai prosedur.</p>

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme	3.1 Data hasil kegiatan evaluasi penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme disiapkan. 3.2 Data hasil kegiatan evaluasi penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme diolah. 3.3 Data hasil kegiatan evaluasi penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme dilaporkan. 3.4 Hasil kegiatan evaluasi penyadaran bahaya dan dampak korupsi termasuk perilaku koruptif, kolusi, dan nepotisme ditindak lanjuti.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.2 Penugasan penyuluh antikorupsi diberikan oleh KPK sesuai kualifikasi.
- 1.3 Pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan oleh KPK.
- 1.4 Kegiatan penyadaran dapat dilakukan dengan mentoring, bimbingan, dan konseling.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor
- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data



- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme”
  - 2.2.2 Instrumen Evaluasi
  - 2.2.3 *Baseline Data*
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
    - 4.1.2 Nilai Antikorupsi
    - 4.1.3 Nilai Integritas
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, lisan dan/ atau interviu, studi kasus, praktik simulasi dan/atau praktik kerja nyata serta metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian dapat dilakukan ditempat uji kompetensi atau ditempat kegiatan/tempat kerja.
  - 1.4 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.74.PAK01.001.1Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  - 2.2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  - 2.3 M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Nilai-Nilai Antikorupsi
    - 3.1.2 Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang terkait Antikorupsi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Teknik Komunikasi dan Presentasi
    - 3.2.2 Teknik Mengajar
    - 3.2.3 Teknik Mentoring
    - 3.2.4 Teknik Membimbing
    - 3.2.5 Teknik Konseling
    - 3.2.6 Teknik Mengolah Data

### 3.2.7 Teknik *Coaching*

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Menerapkan nilai antikorupsi
  - 4.2 Teliti dalam mengolah data
  - 4.3 Bertanggung jawab terhadap kebenaran pengetahuan yang disampaikan
  - 4.4 Berinteraksi, bekerja sama, dan berempati dengan Kelompok Sasaran dengan baik
  - 4.5 Kemampuan mendengarkan, menerima masukan, memverifikasi, dan mengonfirmasi
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Sikap curiga dan tertutup dari Kelompok Sasaran
  - 5.2 Sikap apatis dari Kelompok Sasaran
  - 5.3 Adanya perlawanan dari Kelompok Sasaran yang takut kenyamanannya terganggu

- KODE UNIT** : **M.74PAK01.006.1**
- JUDUL UNIT** : **Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membangun cara berpikir kritis pada Kelompok Sasaran.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kasus-kasus korupsi untuk didiskusikan dengan Kelompok Sasaran	1.1 Kelompok Sasaran dipetakan sesuai dengan daerah/sector-sektor/profesi/tingkat pendidikan. 1.2 Kasus-kasus korupsi disiapkan berdasarkan Kelompok Sasaran. 1.3 Kasus-kasus korupsi disiapkan untuk memenuhi kaidah penulisan kasus. 1.4 Bahan presentasi dibuat dengan memasukkan unsur video, musik, animasi, gambar, dan lain-lain. 1.5 Ilustrasi kasus korupsi disebarakan melalui media sosial.
2. Memandu diskusi interaktif terkait kasus korupsi	2.1 Daftar pertanyaan untuk <b>diskusi interaktif</b> disusun. 2.2 Reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan dipancing dari Kelompok Sasaran. 2.3 Reaksi-reaksi dari Kelompok Sasaran dipetakan. 2.4 Reaksi-reaksi yang bertentangan direkonsiliasi.
3. Membuat simulasi kasus korupsi dalam bentuk bermain peran	3.1 <b>Skenario/simulasi bermain peran</b> dibuat. 3.2 Peran dibagi diantara Kelompok Sasaran 3.3 Bermain peran dilaksanakan sesuai dengan skenario.
4. Memfasilitasi Kelompok Sasaran untuk menyusun rencana aksi	4.1 Kasus yang dibahas disimpulkan dan dicari jawaban beserta penyelesaiannya. 4.2 <b>Rencana aksi</b> disusun setelah pembahasan setiap kasus.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
5. Mengevaluasi pelaksanaan sesi membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi	5.1 Pelaksanaan sesi kegiatan dibuat laporannya sesuai dengan format ACLC. 5.2 Hikmah dan pembelajaran dibuat.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menumbuhkan pengembangan pribadi penyuluh untuk meningkatkan kegiatan penyadaran menjadi perlawanan antikorupsi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Yang dimaksud dengan berpikir kritis adalah kemampuan untuk tidak hanya mengetahui apa itu korupsi, di mana terjadinya korupsi, kapan terjadinya korupsi, dan oleh siapa, tetapi juga mengapa terjadi korupsi dan bagaimana cara mengatasinya.
- 1.4 Fasilitasi Kelompok Sasaran dalam kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana aksi gerakan antikorupsi oleh Kelompok Sasaran.
- 1.5 Yang dimaksud dengan simulasi bermain peran adalah merekonstruksikan kasus korupsi yang dipilih oleh peserta dengan peran-peran yang dimainkan oleh peserta.
- 1.6 Rencana aksi yang dimaksud adalah kemampuan penyuluh untuk membimbing Kelompok Sasaran agar mampu menyusun rencana aksi sesuai dengan peran-peran sesuai kapasitas masing-masing.
- 1.7 Diskusi interaktif adalah pertemuan antara penyuluh dengan peserta untuk membicarakan suatu hal yang dilakukan secara aktif oleh kedua belah pihak.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat Tulis Kantor

- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Peralatan Simulasi
- 2.1.6 Peralatan Dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi”
  - 2.2.2 Perlengkapan studi kasus: kliping koran, cuplikan berita, cuplikan media sosial
  - 2.2.1 Perlengkapan simulasi
- 3. Peraturan-yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

- 4.1.2 Norma-norma gerakan (*non violence, non partisan, non sektarian*)
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian diantaranya tes tertulis, tes lisan, praktik simulasi, praktik kerja nyata, dan asesmen portofolio.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
- 2.3 M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
- 2.4 M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Kriteria pemetaan Kelompok Sasaran
  - 3.1.2 Teori-teori dan metode cara berpikir kritis
  - 3.1.3 Peraturan-peraturan dan kebijakan mengenai antikorupsi

- 3.1.4 Pengelompokan tindak pidana korupsi
- 3.1.5 *Best practice* gerakan antikorupsi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Memetakan Kelompok Sasaran
  - 3.2.1 Membuat studi kasus
  - 3.2.2 Memfasilitasi diskusi interaktif
  - 3.2.3 Membuat media presentasi
  - 3.2.4 Memanfaatkan media sosial
  - 3.2.5 Mendinamisir suasana
  - 3.2.6 Membangun suasana yang menyenangkan
- 4. Sikap kerja
  - 4.1 Bersemangat
  - 4.2 Kemampuan mendengarkan, menerima masukan, memverifikasi, dan mengkonfirmasi
  - 4.3 Teliti
  - 4.4 Inovatif
  - 4.5 Pemecahan masalah
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan memandu diskusi interaktif
  - 5.2 Kemampuan memfasilitasi Kelompok Sasaran untuk menyusun rencana aksi
  - 5.3 Kemampuan merumuskan apa bahaya laten dan manifes korupsi serta penyebab dasar terjadinya korupsi



- KODE UNIT** : **M.74PAK01.007.1**
- JUDUL UNIT** : **Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi pada Kelompok Sasaran dalam rangka melakukan gerakan antikorupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan rencana pembelajaran pengetahuan antikorupsi	1.1 <b>Kelompok Sasaran pembelajaran pengetahuan antikorupsi</b> diidentifikasi. 1.2 Sumber informasi/referensi/laman lembaga-lembaga yang berhubungan dengan rencana aksi diidentifikasi dan disiapkan. 1.3 Berbagai <b>media digital, infrastruktur,</b> dan akses terhadap media sosial dipersiapkan. 1.4 Materi pembelajaran <b>pengetahuan antikorupsi</b> disiapkan. 1.5 Metode dan langkah-langkah pembelajaran pengetahuan antikorupsi secara <b>interaktif</b> sesuai dengan tujuan, materi, dan Kelompok Sasaran disiapkan. 1.6 Media pembelajaran dan bahan-bahan ajar yang berhubungan dengan pembelajaran pengetahuan antikorupsi sesuai metodologi pembelajaran dibuat.
2. Mengorganisasikan pelaksanaan pembelajaran pengetahuan antikorupsi	2.1 Waktu dan tempat serta tenaga penyuluh yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran pengetahuan antikorupsi sesuai metode dan langkah-langkah rencana pembelajaran Kelompok Sasaran ditentukan. 2.2 Bahan ajar dan media yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran pengetahuan antikorupsi sesuai metode dan langkah-langkah rencana pembelajaran Kelompok Sasaran disiapkan.
3. Mengajarkan materi pengetahuan	3.1 Pengecekan kehadiran Kelompok Sasaran sesuai rencana pembelajaran dilakukan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
antikorupsi sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran	<p>3.2 Pembelajaran pengetahuan antikorupsi sesuai waktu, tempat, materi, bahan-bahan ajar, media, metode dan langkah-langkah pembelajaran pengetahuan antikorupsi berdasarkan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran dilaksanakan secara interaktif.</p> <p>3.3 Umpan balik dari proses pembelajaran pengetahuan antikorupsi Kelompok Sasaran didiskusikan.</p> <p>3.4 Tindakan kontinjensipada pelaksanaan pembelajaran pengetahuan antikorupsi sesuai kebutuhan dilakukan.</p>
4. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran pengetahuan antikorupsi	<p>4.1 Pelaksanaan pembelajaran pengetahuan antikorupsi dianalisis.</p> <p>4.2 Pelaksanaan pembelajaran pengetahuan antikorupsi dinilai.</p>
5. Menyusun laporan hasil pembelajaran pengetahuan antikorupsi	<p>5.1 Sistematika penulisan laporan pelaksanaan pembelajaran pengetahuan antikorupsi dijelaskan.</p> <p>5.2 Laporan pelaksanaan pengetahuan antikorupsi sesuai sistematika penulisan disusun.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi yang dibutuhkan Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Pengajaran Kelompok Sasaran ini adalah untuk memberikan pembekalan dalam pelaksanaan rencana aksi yang sudah disusun.
- 1.4 Pengetahuan antikorupsi yang dimaksud adalah pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana aksi Kelompok Sasaran, misalnya pengetahuan tentang definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, atau nilai-nilai antikorupsi.

- 1.5 Yang dimaksud dengan interaktif adalah peserta ikut aktif dalam kegiatan penyuluhan.
  - 1.6 Infrastruktur digital dan media sosial adalah berupa: portal berita, laman, *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
      - 2.1.2 Alat Tayang
      - 2.1.3 Alat Peraga
      - 2.1.4 Alat pengolah data
      - 2.1.5 Peralatan Dokumentasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Modul dan Bahan Ajar Meningkatkan Pengetahuan Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran
      - 2.2.2 Perlengkapan studi kasus: kliping koran, cuplikan berita, cuplikan media sosial
      - 2.2.3 Perlengkapan simulasi
3. Peraturan-yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

### 31. Norma dan standar

#### 4.1. Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi.

4.1.2 Norma-norma gerakan (*nonviolence, nonpartisan, nonsektarian*).

#### 4.2. Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian di antaranya tes tertulis, tes lisan, praktik simulasi, praktik kerja nyata, dan asesmen portofolio.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
- 2.3 M.74PAK01.003.1 Melaksanakan Aspek K3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
- 2.4 M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi

- 2.5 M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
  - 2.6 M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep, teori, peraturan/kebijakan/perundangan-perundangan antikorupsi serta metode pelaksanaannya di masing-masing Kelompok Sasaran
    - 3.1.2 *Best practice* gerakan antikorupsi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membuat dan menganalisis studi kasus
    - 3.2.2 Memfasilitasi diskusi interaktif
    - 3.2.3 Membuat dan/atau menggunakan media presentasi
    - 3.2.4 Memanfaatkan media sosial
    - 3.2.5 Mendinamisasi suasana
    - 3.2.6 Membangun suasana yang menyenangkan
4. Sikap kerja
- 4.1 Bersemangat
  - 4.2 Kemampuan Mendengarkan, Menerima Masukan, Memverifikasi, dan Mengonfirmasi
  - 4.3 Menyenangkan
  - 4.4 Berpenampilan Rapi dan Bersih
  - 4.5 Teliti
5. Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan Kelompok Sasaran secara interaktif, mudah, dan menyenangkan.
  - 5.2 Kemampuan menyampaikan materi antikorupsi secara interaktif kepada Kelompok Sasaran.

- KODE UNIT** : **M.74PAK01.008.1**
- JUDUL UNIT** : **Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan aktivitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan antikorupsi pada Kelompok Sasaran dalam rangka melakukan gerakan antikorupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi	1.1 Kelompok Sasaran pembelajaran praktik <b>keterampilan antikorupsi</b> diidentifikasi. 1.2 Materi pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi disiapkan. 1.3 Metode dan langkah-langkah pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi sesuai dengan tujuan, materi dan Kelompok Sasaran disiapkan. 1.4 Media pembelajaran dan bahan-bahan ajar yang berhubungan dengan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi sesuai metodologi pembelajaran dibuat.
2. Mengorganisasikan pelaksanaan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi	2.1 Waktu dan tempat serta tenaga penyuluh yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi sesuai metode dan langkah-langkah rencana pembelajaran Kelompok Sasaran ditentukan. 2.2 Bahan ajar dan media yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi sesuai metode dan langkah-langkah rencana pembelajaran Kelompok Sasaran disiapkan.
3. Mengajarkan materi praktik keterampilan antikorupsi sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran	3.1 Pengecekan kehadiran Kelompok Sasaran sesuai rencana pembelajaran dilakukan. 3.2 Pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi sesuai waktu, tempat, materi, bahan-bahan ajar, media, metode dan langkah-langkah pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi berdasarkan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dipraktikkan.</p> <p>3.3 <b>Umpan balik</b> dari proses pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi Kelompok Sasaran didiskusikan.</p> <p>3.4 <b>Tindakan contingency</b> pada pelaksanaan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi sesuai kebutuhan dilakukan.</p>
4. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi	<p>4.1 Pelaksanaan pembelajaran praktik antikorupsi dievaluasi.</p> <p>4.2 Pelaksanaan pembelajaran praktik antikorupsi dinilai.</p>
5. Menyusun laporan	<p>5.1 Sistematis penulisan laporan pelaksanaan pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi dijelaskan.</p> <p>5.2 Laporan pelaksanaan pembelajaran praktik antikorupsi sesuai sistematis penulisan disusun.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk meningkatkan keterampilan antikorupsi di masing-masing Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Pengajaran Kelompok Sasaran ini adalah untuk memberikan pembekalan dalam pelaksanaan rencana aksi yang sudah disusun.
- 1.4 Keterampilan antikorupsi yang dimaksud adalah keterampilan yang diperlukan dalam menerapkan praktik-praktik antikorupsi di masing-masing Kelompok Sasaran, misalnya melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi, mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mendongeng kejujuran, dan memantau layanan publik.
- 1.5 Umpan balik yang dimaksud adalah tanggapan langsung dari Kelompok Sasaran terhadap proses pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi.

- 1.6 Tindakan *contingency* adalah tindakan jaga-jaga yang dilakukan oleh penyuluh apabila pada proses pembelajaran praktik keterampilan antikorupsi terjadi hambatan atau gangguan pada pelaksanaannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
      - 2.1.2 Alat Tayang
      - 2.1.3 Alat Peraga
      - 2.1.4 Alat pengolah data
      - 2.1.5 Peralatan Dokumentasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Modul dan Bahan Ajar Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran
      - 2.2.2 Perlengkapan Simulasi
3. Peraturan-yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

4.1.2 Nilai Antikorupsi/Integritas

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian di antaranya tes tertulis, tes lisan, praktik dan simulasi dan/atau praktik kerja nyata, dan/atau asesmen portofolio.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
- 2.3 M.74PAK01.003.1 Melaksanakan Aspek K3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
- 2.4 M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi

- 2.5 M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
  - 2.6 M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
  - 2.7 M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep, teori, peraturan, metode pelaksanaan, dan perundangan antikorupsi di masing-masing Kelompok Sasaran
    - 3.1.2 *Best practice* gerakan antikorupsi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membuat studi kasus
    - 3.2.2 Memfasilitasi diskusi interaktif
    - 3.2.3 Membuat media presentasi
    - 3.2.4 Memanfaatkan media sosial
    - 3.2.5 Membangun suasana yang menyenangkan
- 4 Sikap kerja
- 4.1 Bersemangat
  - 4.2 Kemampuan Mendengarkan, Menerima Masukan, Memverifikasi, dan Mengonfirmasi
  - 4.3 Menyenangkan
  - 4.4 Berpenampilan Rapi dan Bersih
  - 4.5 Akurat
- 5 Aspek kritis
- 5.1 Kemampuan menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan Kelompok Sasaran secara interaktif, mudah, dan menyenangkan.
  - 5.2 Kemampuan menyampaikan materi pembelajaran yang dapat diterapkan/dipraktikkan Kelompok Sasaran.

- KODE UNIT** : **M.74PAK01.009.1**
- JUDUL UNIT** : **Membangun Sikap Antikorupsi Kelompok Sasaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun sikap antikorupsi pada Kelompok Sasaran dalam rangka melakukan gerakan antikorupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan materi pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran	1.1 Rencana aksi Kelompok Sasaran diidentifikasi. 1.2 Sikap antikorupsi yang diperlukan Kelompok Sasaran untuk melaksanakan rencana aksi ditentukan. 1.3 Rencana pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” disusun. 1.4 Materi sikap antikorupsi diidentifikasi dan disiapkan. 1.5 Metode dan langkah-langkah pembelajaran sikap antikorupsi sesuai materi dan Kelompok Sasaran diidentifikasi dan disiapkan. 1.6 Media pembelajaran dan bahan-bahan ajar yang berhubungan dengan sikap antikorupsi sesuai metodologi pembelajaran dibuat.
2. Mengorganisasikan rencana pelaksanaan pembelajaran sikap antikorupsi	2.1 Waktu, tempat, dan penyuluh yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai metode dan langkah-langkah rencana pembelajaran Kelompok Sasaran diidentifikasi. 2.2 Tempat, materi, bahan-bahan ajar, media, dan penyuluh yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai metode dan langkah-langkah rencana pembelajaran Kelompok Sasaran disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<p>3. Mengajarkan materi “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai dengan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran serta internalisasi sikap penyuluh yang dapat dilihat dan dirasakan oleh kelompok sasaran.</p>	<p>3.1 Pengecekan kehadiran Kelompok Sasaran sesuai rencana pembelajaran dilakukan.</p> <p>3.2 Pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai waktu, tempat, materi, bahan-bahan ajar, media, metode, dan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran Kelompok Sasaran dilaksanakan.</p> <p>3.3 Hikmah dan <b>umpan balik</b> dari proses pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” Kelompok Sasaran didiskusikan.</p> <p>3.4 Apabila terjadi hambatan pada pelaksanaan pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi”, <b>tindakan contingency</b> dilakukan.</p>
<p>4. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi”</p>	<p>4.1 Pelaksanaan pembelajaran <b>materi</b> “Membangun Sikap Antikorupsi” dianalisis.</p> <p>4.2 Pelaksanaan pembelajaran <b>materi</b> “Membangun Sikap Antikorupsi” dinilai.</p>
<p>5. Menyusun laporan tertulis hasil pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi”</p>	<p>5.1 Sistematis penulisan laporan pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi” dijelaskan.</p> <p>5.2 Laporan pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi” sesuai sistematika penulisan disusun.</p> <p>5.3 Hasil laporan tertulis pelaksanaan pembelajaran materi “Membangun Sikap Antikorupsi” yang sudah sesuai sistematika disampaikan.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membangun sikap antikorupsi di masing-masing Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

- 1.3 Pembelajaran Kelompok Sasaran ini adalah untuk memberikan pembekalan dalam pelaksanaan rencana aksi yang sudah disusun.
- 1.4 Sikap antikorupsi yang dimaksud adalah sikap yang diperlukan dalam menerapkan praktik-praktik antikorupsi di masing-masing Kelompok Sasaran.
- 1.5 Umpan balik yang dimaksud adalah tanggapan langsung dari Kelompok Sasaran terhadap proses pembelajaran sikap antikorupsi.
- 1.6 Tindakan *contingency* adalah tindakan siaga yang dilakukan oleh penyuluh apabila pada proses pembelajaran “Membangun Sikap Antikorupsi” terjadi hambatan atau gangguan pada pelaksanaannya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor
- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Peralatan Simulasi
- 2.1.6 Peralatan Dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Membangun Sikap Antikorupsi Kelompok Sasaran”
- 2.2.2 Perlengkapan simulasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

4.1.2 Nilai Antikorupsi

##### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian di antaranya tes tertulis, tes lisan, praktik dan simulasi dan/atau praktik kerja nyata, dan/atau asesmen portofolio.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas

- 2.2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  - 2.3 M.74PAK01.003.1 Melaksanakan Aspek K3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
  - 2.4 M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
  - 2.5 M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
  - 2.6 M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
  - 2.7 M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
  - 2.8 M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Konsep, teori, peraturan, metode pelaksanaan, dan norma-norma terkait sikap antikorupsi di masing-masing Kelompok Sasaran
    - 3.1.2 Peraturan-peraturan dan kebijakan mengenai antikorupsi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memilih metode pembelajaran sesuai Kelompok Sasaran
    - 3.2.2 Membuat studi kasus
    - 3.2.3 Memfasilitasi diskusi interaktif
    - 3.2.4 Memanfaatkan media sosial
    - 3.2.5 Menguasai teknis presentasi dan komunikasi
    - 3.2.6 Menginspirasi dan memotivasi
4. Sikap kerja
- 4.1 Bersemangat
  - 4.2 Kemampuan Mendengarkan, Menerima Masukan, Memverifikasi, dan Mengonfirmasi
  - 4.3 Menyenangkan
  - 4.4 Berpenampilan Rapi dan Bersih

#### 4.5 Akurat

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan dan Kelompok Sasaran secara interaktif, mudah, dan menyenangkan
- 5.2 Kemampuan menyampaikan materi pembelajaran yang dapat membangun sikap antikorupsi Kelompok Sasaran.



**KODE UNIT : M.74PAK01.010.1**

**JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan kelembagaan antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan penumbuhkembangan kelembagaan Kelompok Sasaran	1.1 Kelompok Sasaran diidentifikasi berdasarkan daerah/sector/sector/profesi/tingkat pendidikan. 1.2 Kebutuhan terhadap <b>penumbuhan dan pengembangan</b> kelembagaan Kelompok Sasaran diidentifikasi. 1.3 Rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Kelompok Sasaran disusun.
2. Memfasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan Kelompok Sasaran	2.1 Rencana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Kelompok Sasaran dijelaskan. 2.2 Rencana kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Kelompok Sasaran disampaikan. 2.3 Kerja mandiri dalam penumbuhkembangan kelembagaan Kelompok Sasaran difasilitasi.
3. Mendampingi penumbuhkembangan kelembagaan Kelompok Sasaran	3.1 <b>Pedoman dan referensi</b> pendampingan penumbuhkembangan kelembagaan Kelompok Sasaran disusun. 3.2 Kegiatan pendampingan berkala terhadap penumbuhkembangan kelembagaan kelompok sasaran dilakukan. 3.3 Laporan tertulis pendampingan berkala terhadap penumbuhkembangan kelembagaan Kelompok Sasaran disampaikan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelompok Sasaran dan atau aksi kolaborasi kelembagaan Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Lingkup menumbuhkembangkan dalam hal ini untuk Kelompok Sasaran yang sudah ada.
- 1.4 Fasilitasi terhadap Kelompok Sasaran termasuk diantaranya adalah monitoring dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penumbuhkembangan antikorupsi yang dilakukan Kelompok Sasaran.
- 1.5 Pedoman dan referensi adalah alat-alat monitoring yang digunakan untuk pendampingan penumbuhkembangan kelompok sasaran.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor
- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Peralatan Simulasi
- 2.1.6 Peralatan Dokumentasi

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi”
- 2.2.2 Pedoman pembinaan Kelompok Sasaran
- 2.2.3 Pedoman identifikasi potensi wilayah
- 2.2.3 Program Penyuluhan Antikorupsi
- 2.2.4 Referensi praktik baik tentang penumbuhan dan pengembangan Kelompok Sasaran

### 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
- 3.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3.6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

##### 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

#### 4.2 Standar

##### 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan penumbuhkembangan Kelompok Sasaran. Penilaian

dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau ditempat kerja dengan cara sebagai berikut.

- 1.1 Wawancara mengacu kepada Kriteria Unjuk Kerja.
- 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.008.1 Melatih Keterampilan Antikorupsi kepada Kelompok Sasaran

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pedoman dan referensi terkait penumbuhkembangan Kelompok Sasaran.
- 3.1.2 Peran-peran lembaga negara seperti yang dijelaskan dalam Amandemen UUD 1945.

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi Kelompok Sasaran berdasarkan referensi.
- 3.2.2 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
- 3.2.3 Mendesain program penumbuhkembangan Kelompok Sasaran.
- 3.2.4 Mengatasi hambatan yang muncul saat proses penumbuhkembangan Kelompok Sasaran
- 3.2.5 Mengatasi hambatan yang muncul saat memfasilitasi aksi kolaborasi Kelompok Sasaran.

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan tanggungjawab dalam melakukan tugas penumbuhkembangan Kelompok Sasaran.

4.2 Peduli dan tanggap terhadap kebutuhan penumbuhkembangan Kelompok Sasaran.

5. Aspek kritis

5.3 Kecermatan dalam penyusunan rencana penumbuhkembangan Kelompok Sasaran

5.4 Ketepatan dalam melakukan fasilitasi kelembagaan dan aksi kolaborasi kelembagaan Kelompok Sasaran

**KODE UNIT : M.74PAK01.011.1**

**JUDUL UNIT : Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendorong kemandirian Kelompok Sasaran untuk penyuluhan antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kelompok Sasaran	<p>1.1 Kelompok Sasaran diidentifikasi berdasarkan daerah/profesi/sector-sektor/tingkat pendidikan</p> <p>1.2 Kelompok Sasaran diidentifikasi berdasarkan kelemahan Kelompok Sasaran untuk melakukan korupsi dan kekuatan Kelompok Sasaran untuk mencegah dan menanggulangi korupsi.</p> <p>1.3 Hasil identifikasi Kelompok Sasaran didokumentasikan.</p>
2. Menganalisis potensi Kelompok Sasaran	<p>2.1 Hasil identifikasi Kelompok Sasaran di kelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan</p> <p>2.2 <b>Referensi</b> terkait dengan analisis potensi Kelompok Sasaran dijelaskan</p> <p>2.3 Potensi kelemahan untuk melakukan korupsi dan potensi kekuatan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dirangkum berdasarkan hasil identifikasi Kelompok Sasaran.</p> <p>2.4 Hasil analisis terkait potensi Kelompok Sasaran yang menunjang sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong kemandirian didiskusikan dengan pihak berwenang dan dikukuhkan dalam dokumen.</p>
3. Memberikan bentuk metode yang akan digunakan untuk mendorong kemandirian Kelompok Sasaran	<p>3.1 Dokumen hasil analisis digunakan sebagai pedoman untuk menentukan keberlanjutan pendampingan agar Kelompok Sasaran mandiri.</p> <p>3.2 Hasil analisis didiskusikan bersama Kelompok Sasaran untuk menjadi pedoman.</p> <p>3.3 Penyerahan pedoman untuk mendorong kemandirian Kelompok Sasaran</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan di institusi
4. Menetapkan bentuk dan model kemandirian Kelompok Sasaran	<p>4.1 Seluruh Kelompok Sasaran dinominasikan berdasarkan kriteria</p> <p>4.2 Kelompok Sasaran diarahkan dan dibekali konsep kemandirian kelembagaan.</p> <p>4.3 Kelompok Sasaran diases untuk memastikan <b>kemandiriannya</b>.</p> <p>4.4 Kelompok Sasaran disertifikasi sebagai kelompok mandiri antikorupsi</p> <p>4.5 Kelompok Sasaran diidentifikasi ke dalam model-model kemandirian sesuai dengan <b>sertifikasinya</b>.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan identifikasi, menganalisa Kelompok Sasaran, menyusun pedoman pendampingan, menetapkan bentuk dan model kemandirian untuk mendorong kemandirian Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan penyuluhan dan upaya pemberdayaan kemandirian kelompok.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.4 Referensi terkait Kelompok Sasaran berisi tentang informasi dan model kemandirian yang berkaitan dengan Kelompok Sasaran.
- 1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses mendorong kemandirian Kelompok Sasaran yaitu faktor internal dan eksternal.
- 1.6 Kelompok Sasaran merupakan orang, kelompok, dan organisasi yang pelaku dan perilakunya dipengaruhi oleh kebijakan sehingga dapat berpihak kepada kebijakan tersebut.
- 1.7 Kemandirian merupakan sikap, perilaku, dan mental yang memungkinkan orang bertindak bebas, benar dan bermanfaat atas

dorongan diri sendiri, dan memiliki kemampuan mengatur diri sendiri sesuai hak dan kewajiban.

- 1.8 Sertifikasi merupakan penyertifikatan yaitu memberikan gelar atau identitas kepada Kelompok Sasaran sebagai kelompok mandiri antikorupsi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor
- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Peralatan Simulasi
- 2.1.6 Peralatan Dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran”
- 2.2.2 Panduan dan Referensi yang mendukung tentang pendampingan Kelompok Sasaran
- 2.2.3 Modul dan Bahan Tayang

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



- 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

###### 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

##### 4.2 Standar

###### 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
- 2.3 M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
- 2.4 M.74PAK01.020.1 Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dinamika Kelompok
    - 3.1.2 Model Kemandirian Kelompok
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi massa
    - 3.2.2 *Break Games*
    - 3.2.3 Mengolah Data
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dan tanggung jawab dalam mendorong kemandirian Kelompok Sasaran
  - 4.2 Berinteraksi dan bekerja sama dengan Kelompok Sasaran
  - 4.3 Berorientasi pada pembelajaran inklusif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam melakukan analisis kekuatan, potensi, dan kelemahan Kelompok Sasaran sebagai parameter kemandirian Kelompok Sasaran
  - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan strategi dan program untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian Kelompok Sasaran
  - 5.3 Ketepatan dalam menentukan bentuk dan model kemandirian Kelompok Sasaran
  - 5.4 Teridentifikasinya Kemandirian Kelompok Sasaran
  - 5.5 Teridentifikasinya kekuatan, potensi dan kelemahan Kelompok Sasaran, serta terumuskannya strategi dan program untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian Kelompok Sasaran

**KODE UNIT : M.74PAK01.012.1**

**JUDUL UNIT : Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam menumbuhkan pelaku utama antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan kelompok pelaku utama antikorupsi	1.1 <b>Pedoman dan referensi</b> tentang penumbuhkembangan <b>kelompok pelaku utama antikorupsi</b> disusun. 1.2 Sasaran <b>kelompok pelaku utama antikorupsi</b> diidentifikasi. 1.3 Sasaran kelompok pelaku utama antikorupsi ditentukan.
2. Memfasilitasi pembentukan kelompok pelaku utama antikorupsi	2.1 Pedoman dan referensi <b>penumbuhkembangan</b> kelembagaan kelompok pelaku utama antikorupsi disosialisasikan kepada <b>pelaku utama antikorupsi</b> . 2.2 Penyusunan kelembagaan kelompok pelaku utama antikorupsi difasilitasi. 2.3 Pembentukan kelompok pelaku utama antikorupsi difasilitasi sesuai dengan pedoman. 2.4 Pengukuhan kelompok pelaku utama antikorupsi difasilitasi sesuai pedoman.
3. Melaporkan perkembangan dan kegiatan kelompok pelaku utama antikorupsi yang terbentuk	3.1 Sistematis penulisan laporan dirumuskan. 3.2 Hasil perkembangan dan kegiatan kelompok pelaku antikorupsi dilaporkan kepada pihak <b>pemberi tugas</b> . 3.3 Laporan hasil perkembangan dan kegiatan kelompok pelaku antikorupsi dibahas dengan pihak pemberi tugas. 3.4 Laporan hasil perkembangan dan kegiatan kelompok pelaku utama antikorupsi didokumentasikan sesuai <b>prosedur</b> yang berlaku. 3.5 Media-media komunikasi antarkelompok pelaku utama antikorupsi dimanfaatkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi hasil pembentukan kelompok pelaku utama antikorupsi	4.1 Pedoman penilaian hasil pembentukan kelompok pelaku utama antikorupsi disiapkan. 4.2 Hasil pembentukan kelompok pelaku utama antikorupsi dinilai sesuai dengan pedoman.

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan Kelompok Sasaran, memfasilitasi pembentukan, melaporkan dan mengevaluasi kelompok pelaku utama antikorupsi pada Kelompok Sasaran.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Pelaku utama antikorupsi adalah seseorang yang berperan utama melakukan suatu tindakan antikorupsi.
- 1.4 Kelompok pelaku utama antikorupsi adalah sekumpulan orang yang berperan utama dalam melakukan suatu tindakan antikorupsi.
- 1.5 Menumbuhkembangkan merupakan upaya-upaya untuk memfasilitasi penumbuhan dan perkembangan pelaku utama, antara lain dengan: aktualisasi nilai integritas, membentuk forum, menyiapkan materi, melakukan diskusi tematik terfokus, membangun keteladanan, dan membangun *data base* kegiatan.
- 1.6 Pedoman dan referensi yang dimaksud adalah bahan literatur yang disusun untuk kepentingan pengembangan organisasi atau kelompok antikorupsi.
- 1.7 Pemberi tugas adalah unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.8 Prosedur yang dimaksud adalah ketentuan diberikan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor
- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Peralatan Simulasi
- 2.1.6 Peralatan Dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul dan bahan ajar Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
- 2.2.2 Pedoman penyusunan laporan
- 2.2.3 Bahan ajar dalam menumbuhkan pelaku utama antikorupsi
- 2.2.4 Pedoman dan referensi terkait tentang kelembagaan kelompok
- 2.2.5 Pedoman dan referensi tentang metode identifikasi Kelompok Sasaran
- 2.2.6 Pedoman dan referensi tentang metode evaluasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
  - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.74.PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  - 2.2 M.74.PAK01.011.1 Mendorong kemandirian kelompok sasaran
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Kebijakan atau peraturan yang terkait

- 3.1.2 Nilai Antikorupsi
- 3.1.3 Pedoman dan referensi terkait tentang kelembagaan kelompok
- 3.1.4 Pedoman dan referensi tentang metode identifikasi Kelompok Sasaran
- 3.1.5 Pedoman dan referensi tentang metode evaluasi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Berkomunikasi
  - 3.2.2 Bekerja dalam tim
  - 3.2.3 Penyelesaian masalah
  - 3.2.4 Perencanaan dan pengorganisasian
  - 3.2.5 Pemanfaatan teknologi informasi
  - 3.2.6 Fasilitasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Tanggung Jawab
  - 4.3 Mandiri
  - 4.4 Mau berkerja keras
  - 4.5 Berani mengemukakan pendapat dan menegur
  - 4.6 Berpikir kritis
  - 4.7 Berinteraksi dan berkerja sama dengan pelaku utama antikorupsi dengan memperhatikan etika, budaya, dan kearifan lokal
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam melakukan identifikasi pelaku utama antikorupsi.
  - 5.2 Ketepatan dalam melakukan evaluasi penumbuhan pelaku antikorupsi.

**KODE UNIT : M.74.PAK01.013.1**

**JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Kelompok Sasaran**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengorganisasian Kelompok Sasaran.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan identifikasi aspek sosial dan budaya Kelompok Sasaran	1.1 Kondisi sosial dan budaya Kelompok Sasaran dipetakan. 1.2 Kondisi sosial dan budaya Kelompok Sasaran diobservasi. 1.3 Tokoh atau orang yang berpengaruh dalam Kelompok Sasaran diidentifikasi. 1.4 Tokoh atau kelompok yang dapat menghambat mobilisasi Kelompok Sasaran diidentifikasi. 1.5 Budaya yang menghambat pemobilisasian Kelompok Sasaran antikorupsi diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi keinginan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ketidakpuasan Kelompok Sasaran	2.1 Keinginan dan tujuan Kelompok Sasaran diidentifikasi. 2.2 Keinginan, kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman dianalisis. 2.3 Ketidakpuasan Kelompok Sasaran atas keadaan yang dialami beserta faktor penyebabnya didaftar.
3. Menyusun rencana kerja dan tujuan yang akan dicapai	3.1 Kelompok Sasaran difasilitasi untuk mengadakan pertemuan dan mendiskusikan serta menyusun sasaran dan tujuan. 3.2 Sasaran dan tujuan diformulasikan/dirumuskan. 3.3 Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan ditentukan dan disepakati secara partisipatif.
4. Membangun kelembagaan	4.1 <b>Bentuk kelembagaan</b> ditentukan secara partisipatif 4.2 Mekanisme kelembagaan dan kepengurusan disepakati secara partisipatif 4.3 <b>Rencana kerja</b> organisasi disusun.



ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Mengembangkan kapasitas Kelompok Sasaran	5.1 Program pengembangan kapasitas Kelompok Sasaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dirancang. 5.2 Kelompok Sasaran difasilitasi untuk membuat anggaran dalam melaksanakan rencana aksinya. 5.3 Kelompok Sasaran difasilitasi untuk mempunyai strategi pendanaan untuk kegiatannya. 5.4 Kegiatan-kegiatan dalam rangka mengembangkan kapasitas Kelompok Sasaran atau komunitas didokumentasikan dan dibuat <i>database</i> -nya.
6. Mengevaluasi pengorganisasian Kelompok Sasaran	6.1 Kegiatan dinilai secara periodik berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan tingkat keberhasilan. 6.2 Hasil penilaian dan rencana tindak lanjut didiskusikan dan disusun bersama Kelompok Sasaran. 6.3 Laporan <b>pengorganisasian</b> Kelompok Sasaran disusun. 6.4 Laporan dan usulan perbaikan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk penyuluh antikorupsi yang diberi tugas mobilisasi Kelompok Sasaran untuk gerakan pencegahan korupsi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Bentuk kelembagaan yang diinginkan dapat berupa forum, koalisi, paguyuban, organisasi massa, dan organisasi profesi.
- 1.4 Penugasan penyuluh antikorupsi diberikan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

- 1.5 Rencana kerja pengorganisasian Kelompok Sasaran disusun oleh penyuluh antikorupsi.
  - 1.6 Mengorganisasikan merupakan upaya-upaya dalam menyusun pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dan strukturasinya agar kompatibel dengan tujuan dan misi dari kegiatan Kelompok Sasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
      - 2.1.2 Alat Tayang
      - 2.1.3 Alat Peraga
      - 2.1.4 Alat pengolah data
      - 2.1.5 Peralatan Simulasi
      - 2.1.6 Peralatan Dokumentasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Modul dan bahan ajar “Mengorganisasikan Kelompok Sasaran”
      - 2.2.2 Materi penyuluhan
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
  - 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 1.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
      - 4.2.2 Standar yang terkait dengan segmentasi Kelompok Sasaran.
      - 4.2.3 Format evaluasi dan pelaporan mengacu kepada format yang ditentukan unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
      - 4.2.4 Format analisis gerakan mengacu kepada format SWOT.
      - 4.2.5 Pemetaan dan observasi Kelompok Sasaran menggunakan metode *Participation Rural Appraisal* (PRA) yaitu metode penilaian cepat yang melibatkan Kelompok Sasaran.
      - 4.2.6 Diskusi partisipatif untuk merancang visi, misi, dan tujuan,serta rencana aksi menggunakan metode metaplan yaitu metode yang menggunakan alat peraga.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Kontekspenilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau simulasi.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasi Nilai-Nilai Integritas
  - 2.2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  - 2.3 M.74PAK01.010.1 Menumbuh kembangkan Kelembagaan Antikorupsi
  - 2.4 M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Antikorupsi
  - 2.5 M.74PAK01.015.1 Menumbuh kembangkan Jejaring Kerja Antar Kelompok Sasaran
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Standar yang terkait pengorganisasian Kelompok Sasaran
    - 3.1.2 Peraturan perundangan yang terkait antikorupsi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkomunikasi
    - 3.2.2 Mentransfer pengetahuan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Bertanggungjawab, jujur, dan disiplin dalam melakukan tugas penyuluhan antikorupsi
- 5 Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi keinginan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Kelompok Sasaran
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis perencanaan Kelompok Sasaran
  - 5.3 Ketepatan dalam evaluasi pengorganisasian Kelompok Sasaran

**KODE UNIT : M.74PAK01.014.1**

**JUDUL UNIT : Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun komunikasi Kelompok Sasaran antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi Kelompok Sasaran	1.1 <b>Data dan informasi</b> yang berpotensi untuk menjadi kebutuhan oleh Kelompok Sasaran dihimpun. 1.2 Kebutuhan informasi/kebijakan tentang antikorupsi diidentifikasi sesuai lingkupnya. 1.3 Data dan informasi yang terhimpun dianalisis sesuai dengan keperluan evaluasi. 1.4 Kebutuhan komunikasi didaftar berdasarkan prioritasnya.
2. Menyusun strategi Komunikasi Kelompok Sasaran	2.1 Kelompok Sasaran ditetapkan sesuai dengan intensitas kesenjangan komunikasinya. 2.2 Penjadwalan komunikasi disusun sesuai dengan intensitas kesenjangan komunikasinya. 2.3 Pendekatan komunikasi ditentukan sesuai dengan intensitas kesenjangan komunikasinya.
3. Melaksanakan komunikasi dengan Kelompok Sasaran	3.1 Strategi komunikasi dipersiapkan. 3.2 Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan <b>pedoman</b> yang ditetapkan.
4. Menilai efektivitas komunikasi	4.1 Efektivitas komunikasi ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 4.2 Kebutuhan komunikasi lanjutan ditentukan sesuai dengan intensitas pemenuhan kriteria.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
5. Menindaklanjuti komunikasi	5.1 Kelompok Sasaran ditetapkan sesuai dengan intensitas kesenjangan komunikasinya. 5.2 Penjadwalan komunikasi sesuai dengan intensitas kesenjangan komunikasinya. 5.3 Pendekatan komunikasi ditentukan sesuai dengan intensitas kesenjangan komunikasinya.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.2 Data dan informasi yang berpotensi menjadi kebutuhan Kelompok Sasaran berupa hasil penelitian terkait dengan antikorupsi, kebijakan strategis KPK, dan lain sebagainya yang didapat atau telah dihimpun melalui serangkaian kegiatan dalam penyuluhan antikorupsi.
- 1.3 Membangun komunikasi Kelompok Sasaran menentukan efektivitas komunikasi.
- 1.4 Unit kompetensi ini berlaku untuk membangun komunikasi Kelompok Sasaran.
- 1.5 Unit ini berlaku untuk uji kompetensi bagi Penyuluh Antikorupsi.
- 1.6 Penugasan sebagai Penyuluh Antikorupsi diberikan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi .
- 1.7 Pedoman yang dimaksud adalah strategi komunikasi yang dimiliki oleh KPK.

#### 2. Peralatan dan Perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat-alat komunikasi
- 2.1.2 Alat tayang
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat peraga

2.1.5 Alat dokumentasi

2.1.6 Referensi pendukung lainnya

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Modul dan bahan ajar Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Antikorupsi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

3.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Penggunaan Media Komunikasi

4.2.2 Pedoman evaluasi

- 4.2.3 Pedoman prioritas kebutuhan komunikasi
- 4.2.4 Pedoman kesenjangan komunikasi
- 4.2.5 Kriteria efektivitas komunikasi
- 4.2.6 Mekanisme perolehan data dan informasi
- 4.2.7 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik atau simulasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan diTempat Uji Kompetensi (TUK) atau di tempat kegiatan/tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses atau hasil kerja.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja antar Kelompok Sasaran
- 2.3 M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
- 2.4 M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Nilai antikorupsi
- 3.1.2 Nilai Integritas
- 3.1.3 Pedoman dan referensi yang terkait media komunikasi
- 3.1.4 Peraturan perundangan yang terkait antikorupsi tersebut diatas

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi yang efektif
- 3.2.2 Mentransfer pengetahuan



4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Bertanggungjawab, teliti, jujur, dan disiplin dalam membangun media komunikasi Kelompok Sasaran
  - 4.2 Kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan masukan kepada Kelompok Sasaran
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Perbedaan kebutuhan komunikasi sesuai Kelompok Sasaran

**KODE UNIT : M.74PAK01.015.1**

**JUDUL UNIT : Menumbuhkan Jejaring Kerja Antarkelompok Sasaran**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam menumbuhkan jejaring kerja antar Kelompok Sasaran.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi Kelompok Sasaran	1.1 Kelompok Sasaran diidentifikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan. 1.2 Persyaratan/kriteria Kelompok Sasaran ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mengumpulkan informasi	2.1 Metode <b>pengumpulan informasi</b> yang tepat (personal, informal, formal) tentang Kelompok Sasaran ditetapkan sesuai prosedur yang disepakati. 2.2 Jenis informasi (visi dan misi, tujuan, ruang lingkup pekerjaan/bidang garapan, dan data lain yang dibutuhkan) tentang Kelompok Sasaran diperoleh sesuai prosedur yang ada. 2.3 Informasi dan sumber daya (modal) masing-masing Kelompok Sasaran disajikan sesuai kebutuhan untuk menyamakan visi/misi/tujuan, membangun kepercayaan dan komitmen.
3. Memetakan Kelompok Sasaran	3.1 Hasil pengumpulan informasi tentang Kelompok Sasaran dianalisis sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil analisis Kelompok Sasaran tentang yang mendukung dan tidak, utama atau pendukung, langsung atau tidak langsung dipetakan/digunakan untuk merumuskan strategi membangun kerja sama.
4. Membangun hubungan interaktif dan negosiasi	4.1 <b>Cara mengendalikan emosi</b> , strategi menghargai orang lain, <b>cara elegan</b> dalam memberi masukan diterapkan sesuai dengan etika bangsa dan budaya pada Kelompok Sasaran. 4.2 Kepercayaan Kelompok Sasaran yang terbangun diperoleh melalui persetujuan lisan sebagai umpan balik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Persetujuan kerja sama dilaporkan.
5. Menyusun rencana kerja sama dengan Kelompok Sasaran	5.1 Aspirasi dan kepentingan baik Kelompok Sasaran dibahas dan disepakati sesuai kebutuhan. 5.2 Aspek, metode, waktu, dana, alat yang digunakan diuraikan dalam rencana kerja sama sesuai kesepakatan. 5.3 Teknologi yang akan dibangun disepakati untuk memudahkan mengakses data dan mengirim informasi. 5.4 Penjajakan kerja sama atau komunikasi yang lebih mendalam dan intensif dilakukan sesuai perkembangan.
6. Memfasilitasi kesepakatan kerja sama	6.1 Draf kesepakatan berisi peran, tanggung jawab, metode, waktu, teknologi antara penyuluh dan Kelompok-kelompok Sasaran disusun sesuai kebutuhan. 6.2 Draf kesepakatan dibahas dan diputuskan. 6.3 Draf kesepakatan disampaikan kepada pimpinan masing-masing pihak.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.2 Jejaring adalah hubungan yang luas dan kokoh baik personal maupun organisasi.
- 1.3 Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama.
- 1.4 Yang dimaksud jejaring kerja adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif (menurut Wayne E. Baker). Atau seni berkomunikasi antar orang yang satu dengan yang lain, berbagi ide, informasi dan sumber daya yang saling menguntungkan serta saling percaya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersamadan meraih kesuksesan kedua belah pihak (menurut Dr. Frank Minirth).

- 1.5 Kemampuan mengendalikan emosi, a.l: mengenal perasaan diri sendiri, berpikir positif, menerima ketidakberhasilan.
- 1.6 Kemampuan menghargai orang lain a.l: pernyataan terima kasih, mendengarkan, memuji, mengingat nama.
- 1.7 Cara elegan memberi masukan atau kritik a.l: memberi pujian terlebih dahulu, menentukan apa yang diinginkan, menyampaikan dalam bentuk saran, didasari dengan etika, disampaikan dengan sepenuh hati.
- 1.8 Dalam pengumpulan informasi dan sumberdaya Kelompok Sasaran, tidak hanya dibatasi sumberdaya modal, namun juga sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh Kelompok Sasaran.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor dan dokumentasi

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat tayang

2.1.4 Teknologi sesuai kebutuhan seperti: jaringan *online*

2.1.5 Aplikasi Media Sosial

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Modul dan bahan ajar “Menumbuhkan Jejaring Kerja AntarKelompok Sasaran”

2.2.3 Bahan materi dalam membangun komunikasi/interaksi

2.2.4 Bahan materi dalam membangun kepercayaan serta komitmen Kelompok Sasaran

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
  - 3.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - 3.6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - 3.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
      - 4.1.2 Nilai antikorupsi
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan penumbuhkembangan jejaring kerja. Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau ditempat kerja dengan cara sebagai berikut:

- 1.1 Wawancara mengacu kepada Kriteria Unjuk Kerja.
- 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  - 2.2 M.74PAK01.0014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
  - 2.3 M.74PAK01.0016.1 Melakukan Kolaborasi
  - 2.4 M.74PAK01.0017.1 Memobilisasi Gerakan Anti Korupsi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Nilai antikorupsi
    - 3.1.2 Nilai integritas
    - 3.1.3 Peraturan Perundang-Undangan terkait antikorupsi
    - 3.1.4 Komunikasi, Negosiasi, Kecerdasan Manusia
    - 3.1.5 Jejaring Kerjaatas kebutuhan organisasi atau kelompok atau pribadi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Modul dan bahan ajar
    - 3.2.2 Berkomunikasi lisan dan tulisan dalam mengemukakan gagasan
    - 3.2.3 Mempengaruhi orang atau memotivasi
    - 3.2.4 Kemampuan membangun kepercayaan dengan Kelompok Sasaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin
  - 4.2 Percaya diri
  - 4.3 Sabar
  - 4.4 Komitmen atas prinsip dan janji
  - 4.5 Peduli lingkungan
  - 4.6 Profesional

5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi Kelompok Sasaran
  - 5.2 Ketepatan penerapan kecerdasan emosi dan sosial
  - 5.3 Ketepatan menyusun rencana kerja, khusus hal-hal atau aspek yang dikerjasamakan
  - 5.4 Kemampuan untuk mengoleksi seluruh proses penumbuhan jejaring
  - 5.5 Kemampuan untuk menuliskan dan menganalisa cerita sukses dan kegagalan dalam upaya membangun jejaring

**KODE UNIT : M.74PAK01.016.1**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kolaborasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam melakukan kolaborasi untuk penyuluh antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi aspek-aspek kolaborasi	<p>1.1 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi <b>kolaborasi</b> dengan Kelompok Sasaran sebagai mitra dipelajari.</p> <p>1.2 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi kolaborasi dengan Kelompok Sasaran sebagai mitra diidentifikasi dan ditetapkan.</p> <p>1.3 Manfaat kolaborasi bagi Kelompok Sasaran sebagai mitra diidentifikasi dan ditetapkan.</p>
2. Merencanakan kolaborasi	<p>2.1 Tahapan pembentukan kolaborasi sesuai aspek-aspek kolaborasi dan manfaat kolaborasi direncanakan.</p> <p>2.2 Tahapan pelaksanaan kolaborasi disusun jadwalnya.</p>
3. Melaksanakan kolaborasi	<p>3.1 <b>Aspek-aspek tentang kolaborasi</b> yang sesuai diidentifikasi dan ditetapkan disosialisasikan kepada Kelompok Sasaran sebagai mitra.</p> <p>3.2 Kolaborasi dilaksanakan dengan Kelompok Sasaran sebagai mitra sesuai rencana.</p> <p>3.3 Kolaborasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.</p>
4. Menyusun laporan pelaksanaan kolaborasi	<p>4.1 Hasil sosialisasi dalam rangka menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek kolaborasi kepada Kelompok Sasaran disusun.</p> <p>4.2 Hasil pelaksanaan kolaborasi dengan Kelompok Sasaran disusun.</p>



<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
5. Mengevaluasi kolaborasi	5.1 Umpan balik hasil kolaborasi dengan Kelompok Sasaran dievaluasi. 5.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan kolaborasi dievaluasi. 5.3 Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan tertulis. 5.4 Hasil evaluasi dampak pelaksanaan kolaborasi disampaikan kepada Kelompok Sasaran. 5.5 Tindak lanjut hasil evaluasi kolaborasi disepakati dengan Kelompok Sasaran sebagai mitra.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.2 Kolaborasi yang dimaksudkan disini adalah melakukan kerja sama dengan mitra baik unsur KPK maupun dengan Kelompok Sasaran dan mitra strategis lainnya.
- 1.3 Aspek-aspek kolaborasi meliputi: cakupan kolaborasi, tahapan kolaborasi, tujuan kolaborasi.
- 1.4 Kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang atau kelompok untuk bekerja bersama guna mencapai hasil tertentu yang diinginkan agar optimal dengan ragam kegiatan yang berbeda dengan sebelumnya.
- 1.5 Unit kompetensi ini berlaku untuk penyuluh antikorupsi dalam rangka melakukan kolaborasi.
- 1.6 Penugasan penyuluh antikorupsi diberikan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Alat-alat komunikasi

- 2.1.2 Alat tayang
    - 2.1.3 Alat pengolah data
    - 2.1.4 Alat peraga
    - 2.1.5 Alat dokumentasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Modul dan bahan ajar Melakukan Kolaborasi
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
    - 4.1.2 Nilai antikorupsi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil atas pencapaian kompetensi ini yang terkait dalam melakukan kolaborasi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi dari penilaian lisan, tertulis, interviu dan portofolio, dari lokakarya di tempat kerja, kelas atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  - 2.2 M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja antara Penyuluh dengan Pemangku Kepentingan
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Teknik Komunikasi
    - 3.1.2 Teknik Negosiasi
    - 3.1.3 Tim kerja yang solid
    - 3.1.4 Teknik Membuat Laporan
    - 3.1.5 Teknik Menyajikan Laporan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif
    - 3.2.2 Melakukan negosiasi
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Supel
  - 4.2 Tanggung jawab
  - 4.3 Kerja keras
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Aspek-aspek tentang kolaborasi yang sesuai diidentifikasi dan ditetapkan disosialisasikan kepada Kelompok Sasaran sebagai mitra.

**KODE UNIT : M.74PAK01.017.1**

**JUDUL UNIT : Memobilisasi Gerakan Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam mengerahkan dan menggerakkan elemen bangsa guna pencegahan korupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek mobilisasi	1.1 Aspek-aspek tentang <b>mobilisasi</b> disosialisasikan kepada Kelompok Sasaran. 1.2 <b>Pengetahuan tentang mobilisasi disamakan</b> antar Kelompok Sasaran.
2. Mendiskripsikan tujuan mobilisasi	2.1 Tujuan mobilisasi dijelaskan secara rinci kepada Kelompok Sasaran. 2.2 Tahapan pencapaian tujuan dirumuskan bersama antara penyuluh dan Kelompok Sasaran.
3. Melaksanakan mobilisasi	3.1 Pembentukan kelompok mobilisasi disepakati bersama. 3.2 Cara-cara dalam mobilisasi dirumuskan bersama. 3.3 Pelaksanaan mobilisasi dilakukan sesuai kesepakatan.
4. Evaluasi pelaksanaan mobilisasi	4.1 Kegagalan dan keberhasilan dievaluasi secara periodik. 4.2 Peluang dan kendala didatakan secara rinci. 4.3 Hasil data peluang dan kendala dianalisis 4.4 Analisis hasil data digunakan untuk gerakan mobilisasi selanjutnya.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk penyuluh antikorupsi dalam mengerahkan dan menggerakkan elemen bangsa guna pencegahan terjadinya korupsi.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Menyamakan pengetahuan tentang aspek-aspek mobilisasi dengan mendiskripsikan tujuan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan mobilisasi.
- 1.4 Mobilisasi gerakan merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional serta Kelompok Sasaran, mitra strategis yang dikonsolidasikan untuk diarahkan/ditujukan dan digunakan secara tepat, terarah, terpadu bagi upaya pencegahan korupsi secara nasional maupun antisipasi penanggulangan atas setiap ancaman atas eksistensi pemberantasan korupsi.
- 1.5 Elemen bangsa adalah bagian penting yang dibutuhkan dalam suatu bangsa, yang keberadaannya tidak bisa dihilangkan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor
- 2.1.2 Alat Tayang
- 2.1.3 Alat Peraga
- 2.1.4 Alat pengolah data
- 2.1.5 Peralatan Simulasi
- 2.1.6 Peralatan Dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Modul dan bahan ajar Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

4.1.2 Nilai antikorupsi

##### 4.2. Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik atau simulasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau ditempat kegiatan/tempat kerja.
- 1.3 Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil yang dicapai.

#### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antar Kelompok Sasaran
- 2.3 M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Nilai antikorupsi
    - 3.1.2 Nilai integritas
    - 3.1.3 Kelompok- Kelompok Sasaran
    - 3.1.4 Pengetahuan akan kinerja dan struktur dari Instansi Kementerian/Lembaga
    - 3.1.5 Paham terhadap psikologi massa
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Analisa
    - 3.2.2 Perencanaan
    - 3.2.3 Manajemen
  
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Ketauladanan
  - 4.2 Jadikan sikap antikorupsi sebagai gaya hidup
  
- 5 Aspek kritis
  - 5.1 Tujuan mobilisasi dijelaskan secara rinci kepada Kelompok Sasaran
  - 5.2 Pelaksanaan mobilisasi dilakukan sesuai kesepakatan

**KODE UNIT : M.74PAK01.018.1**

**JUDUL UNIT : Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi	1.1 Rencana kerja tiap Kelompok Sasaran disiapkan. 1.2 Tujuan pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi ditetapkan 1.3 Metode <b>pemantauan</b> pelaksanaan penyuluhan antikorupsi tiap Kelompok Sasaran diidentifikasi. 1.4 <b>Instrumen pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi</b> tiap Kelompok Sasaran disusun. 1.5 <b>Responden</b> sesuai dengan tujuan pemantauan ditetapkan.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi	2.1 Data pemantauan dikumpulkan. 2.2 Data diolah dan dianalisis. 2.3 Hasil pemantauan didokumentasikan.
3. Menyusun laporan pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi	3.1 Bahan <b>laporan</b> disiapkan. 3.2 Laporan periodik disusun sesuai ketentuan.
4. Menyajikan laporan hasil pemantauan	4.1 Laporan hasil pemantauan disampaikan <b>kepada yang memberi tugas</b> 4.2 Laporan hasil pemantauan dijelaskan kepada yang memberi tugas 4.3 Laporan hasil pemantauan diadministrasikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan, melakukan pemantauan, dan menyusun laporan pemantauan pelaksanaan



penyuluhan, yang digunakan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Instrumen adalah alat ukur/indikator yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka melakukan pemantauan penyuluhan antikorupsi.
- 1.4 Pelaporan dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, dan tahunan.
- 1.5 Pemantauan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi, mengkaji pelaksanaan program dan capaian indikator keberhasilan, mempelajari berbagai kekurangan dan kelemahan strategi pelaksanaan serta melihat dan merekomendasikan perlu tidaknya suatu perubahan yang difokuskan pada proses dan keluaran.
- 1.6 Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan pemantauan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.3.1 Alat tulis kantor

2.3.2 Alat komunikasi

2.3.3 Alat tayang

### 2.4 Perlengkapan

2.2.1 Modul bahan ajar Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi

2.2.2 Pedoman penyusunan laporan

2.2.3 Program penyuluhan antikorupsi tiap Kelompok Sasaran

2.2.4 Rencana kerja tahunan penyuluh antikorupsi tiap Kelompok Sasaran

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di tempat kegiatan/tempat kerja (yang sudah memenuhi syarat).
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil kajian penyuluhan antikorupsi.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai dengan objek/sasaran penilaian, diantaranya tes tertulis, tes lisan dan/atau interviu, studi kasus, praktik simulasi dan/atau praktik kerja nyata serta verifikasi portofolio (bukti hasil kerja) pada tempat kerja.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan Terhadap Korupsi
- 2.3 M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi dan Nepotisme
- 2.4 M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
- 2.5 M.74PAK01.011.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
- 2.6 M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
- 2.7 M.74PAK01.013.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
- 2.8 M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
- 2.9 M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
- 2.10 M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
- 2.11 M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Nilai antikorupsi
- 3.1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait antikorupsi
- 3.1.3 Metode penyusunan instrumen pemantauan
- 3.1.4 Kebijakan dan strategi penyuluhan antikorupsi di tiap tingkatan Kelompok Sasaran

- 3.1.5 Program penyuluhan antikorupsi di tiap tingkatan Kelompok Sasaran
- 3.1.6 Metode pengumpulan dan penyajian data
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menyusun instrumen
  - 3.2.2 Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
  - 3.2.3 Merumuskan hasil analisis data dan informasi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Nilai Antikorupsi
  - 4.2 Profesional
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan menetapkan tujuan pemantauan
  - 5.2 Ketepatan dalam menyusun instrumen
  - 5.3 Kecermatan menganalisis data

**KODE UNIT : M.74PAK01.019.1**

**JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan kegiatan evaluasi	<p>1.1 Tujuan <b>evaluasi</b> pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dirumuskan.</p> <p>1.2 <b>Instrumen</b> evaluasi kegiatan penyuluhan antikorupsi disiapkan.</p> <p>1.3 Kegiatan penyuluhan antikorupsi yang akan dievaluasi ditentukan.</p> <p>1.4 Metode evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dipilih sesuai dengan tujuan evaluasi.</p> <p>1.5 <b>Responden</b> ditetapkan sesuai dengan tujuan evaluasi.</p>
2. Mengorganisasi evaluasi	<p>2.1 Waktu pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan waktu penyuluhan dan kapasitas personil yang bertanggung jawab.</p> <p>2.2 Personil yang bertanggung jawab segera mendistribusikan dan mengumpulkan instrumen ditentukan.</p>
3. Melaksanakan evaluasi	<p>3.1 Data yang terkumpul dianalisis sesuai tujuan evaluasi.</p> <p>3.2 Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi ditetapkan.</p>
4. Menyusun laporan hasil evaluasi	<p>4.1 Sistematika penulisan laporan dijelaskan sesuai kaidah penyusunan laporan.</p> <p>4.2 Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi disusun dalam bentuk laporan.</p> <p>4.3 Laporan hasil evaluasi disampaikan <b>kepada yang memberikan tugas.</b></p> <p>4.4 Laporan hasil evaluasi dijelaskan/ didiskusikan dengan pemberi tugas</p> <p>4.5 Laporan hasil evaluasi diadministrasikan</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan kegiatan evaluasi, pelaksanaan, menetapkan hasil evaluasi, dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.3 Instrumen adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter, dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.4 Responden adalah para pihak yang terkait dengan penyuluhan antikorupsi.
- 1.5 Ruang lingkup evaluasi meliputi program, proses penyuluhan antikorupsi sesuai dengan tujuan evaluasi.
- 1.6 Penugasan evaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi diberikan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.7 Data yang terkumpul berdasarkan data yang sudah direkapitulasi sesuai instrumen dan sudah ditabulasi.
- 1.8 Evaluasi merupakan suatu penilaian dari suatu akhir program, dilihat dampak jangka panjang dan keberlangsungan program/proyek (bukan hanya input dan output dari proses seperti pemantauan), melibatkan orang luar dan orang dalam, sumbernya dapat berasal dari dokumen internal dan eksternal, laporan asesmen, dampak dan hasil pemantauan, dan dilakukan kajian; serta penggunaannya ditujukan untuk perlu tidaknya perubahan kebijakan, strategi serta pengembangan atau penghentian program/proyek.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.4.1 Alat Tulis Kantor

2.4.2 Alat pengolah data

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Modul bahan ajar Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi

2.2.2 Instrumen evaluasi

2.2.3 Pedoman penulisan laporan hasil evaluasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penyuluh Antikorupsi

4.1.2 Kaidah penulisan dalam Bahasa Indonesia

### 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di workshop.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di tempat kegiatan/tempat kerja.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
- 2.2 M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembagaan Antikorupsi
- 2.3 M.74PAK01.011.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
- 2.4 M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Antikorupsi
- 2.5 M.74PAK01.013.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
- 2.6 M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
- 2.7 M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
- 2.8 M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
- 2.9 M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Metode Analisis
  - 3.1.2 Kaidah Penulisan laporan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.1.1 Menyusun instrumen
  - 3.1.2 Menganalisis data
  - 3.1.3 Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi



4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggungjawab
  - 4.2 Disiplin
  - 4.3 Kerja keras: bekerja sesuai tujuan secara efektif dan efisien
  - 4.4 Adil: tidak membedakan gender, suku, agama, ras, pertemanan, keluarga
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan memilih metode sampel
  - 5.2 Ketelitian menganalisis data

**KODE UNIT : M.74PAK01.020.1**

**JUDUL UNIT : Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan Kelompok Sasaran penyuluhan antikorupsi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan Kelompok Sasaran penyuluhan antikorupsi	1.1 Tujuan fasilitasi ditetapkan. 1.2 Kriteria sasaran fasilitasi ditentukan sesuai tujuan. 1.3 Kebutuhan fasilitasi diidentifikasi. 1.4 <b>Program fasilitasi</b> dirancang sesuai kebutuhan dan didiskusikan bersama Kelompok Sasaran. 1.5 Petunjuk teknik fasilitasi disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi penguatan kapasitas	2.1 Tempat dan kebutuhan fasilitasi telah disediakan sesuai perencanaan. 2.2 Koordinasi kerja dengan lembaga dan Kelompok Sasaran dilaksanakan.
3. Melaksanakan program fasilitasi penguatan kapasitas	3.1 Program fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan penguatan kapasitas yang telah ditetapkan 3.2 Laporan pelaksanaan fasilitasi disusun sesuai dengan capaian selama pelaksanaan.
4. Mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi penguatan kapasitas	4.1 Keberhasilan dan kegagalan diidentifikasi dan dianalisis sesuai capaian pelaksanaan. 4.2 Analisis capaian pelaksanaan fasilitasi dievaluasi. 4.3 Berdasarkan evaluasi atas capaian pelaksanaan fasilitasi diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan program fasilitasi selanjutnya. 4.4 Laporan evaluasi beserta rekomendasi disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi penyuluh antikorupsi yang dikoordinir dan ditugaskan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi.
- 1.2 Unit kompetensi ini dipakai untuk menilai perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan Kelompok Sasaran penyuluhan antikorupsi yang dilakukan oleh penyuluh antikorupsi.
- 1.3 Program fasilitasi merupakan rancangan hal-hal yang akan dilaksanakan untuk menjamin ketercapaian tujuan kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan Kelompok Sasaran.
- 1.4 Program fasilitasi termasuk namun tidak terbatas pada kerangka acuan program fasilitasi, teknik, materi, studi kasus, games, *leaflet*, dan contoh-contoh.
- 1.5 Penguatan kapasitas kelembagaan dan Kelompok Sasaran merupakan suatu upaya peningkatan dan penguatan sumber daya yang meliputi program (didasarkan atas hasil pemantauan dan evaluasi), pengembangan kompetensi SDM, peningkatan teknologi informasi, kemampuan komunikasi dan kapasitas sumber dana. Di dalam penguatan juga dilakukan peningkatan kepedulian dan partisipasi serta kemandirian masyarakat; dan meningkatkan peran kelembagaan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat tayang
- 2.1.4 Laser *pointer*
- 2.1.5 Alat Peraga

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Modul bahan ajar Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

## 2. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Anti-Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Norma dan standar

### 4.1 Norma

- 4.1.1 Nilai-nilai antikorupsi
- 4.1.2 Kode etik penyuluh anti korupsi
- 4.1.3 Panduan fasilitasi

## 4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Antikorupsi yang dikeluarkan oleh unit di KPK yang menangani SKKNI bidang Penyuluhan Antikorupsi

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di tempat kegiatan/tempat kerja.

1.2 Metode penilaian unit ini dilakukan sesuai dengan objek/sasaran penilaian, diantaranya tetapi tidak terbatas pada tes tertulis, tes lisan atau interviu, praktik dan/atau demonstrasi dan/atau simulasi, atau penilaian portofolio.

#### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.74PAK01.019.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tindak Pidana Korupsi dan Perilaku Koruptif

3.1.2 Manajemen Organisasi

3.1.3 Rekamasa Sosial

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi secara efektif

3.2.2 Pemecahan masalah

3.2.3 Membimbing dan memandu

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu bekerja sama

4.2 Tanggap terhadap permasalahan

4.3 Bersikap terbuka

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan identifikasi kebutuhan fasilitasi

5.2 Ketepatan pengembangan program fasilitasi sesuai kebutuhan

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



---

M. HANIF DHAKIRI